

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 5

Tahun 2001

Seri D

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 17 TAHUN 2000 (17/2000)

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEREKONOMIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menata ulang organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk mewadahi fungsi dan kewenangan di bidang perekonomian, perindustrian dan perdagangan, koperasi dan penanaman modal sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna maka perlu membentuk lembaga yang mengelola dan memfasilitasi bidang perekonomian, perindustrian dan perdagangan, koperasi dan penanaman modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perekonomian.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negri;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merk;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah;
10. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEREKONOMIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Yogyakarta;
- d. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
- e. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
- f. Dinas adalah Dinas Perekonomian Kota Yogyakarta;
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- h. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perekonomian Kota Yogyakarta.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Perekonomian adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang perekonomian, perindustrian dan perdagangan, koperasi dan penanaman modal serta pelaksanaan tugas-tugas pembantuan.
- (2) Dinas Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 4

Dinas Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang perekonomian, perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Perekonomian mempunyai fungsi:

- a. perumusan perencanaan kebijakan teknis dibidang perekonomian, perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal;
- b. pelaksanaan pembinaan/bimbingan, pemberian dan pembatalan izin di bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi dan penanaman modal serta pemungutan retribusi;
- c. pengawasan dan pengendalian teknis dibidang perekonomian;
- d. pelaksanaan ketatausahaan dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi Dinas Perekonomian, terdiri dari:

- a. Unsur : Kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Sub Bagian-Sub Bagian.
- c. Unsur Pelaksana :
 1. Sub Dinas-Sub Dinas yang masing-masing terdiri dari Seksi-seksi;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Susunan Organisasi Dinas Perekonomian terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
3. Sub Dinas Perindustrian terdiri dari:
 - a. Seksi Bimbingan Sarana Produksi;
 - b. Seksi Bimbingan Produksi;
 - c. Seksi Pencegahan Pencemaran;
4. Sub Dinas Perdagangan terdiri dari:
 - a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 - c. Seksi Perlindungan Konsumen.
5. Sub Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari:
 - a. Seksi Koperasi;

- b. Seksi Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
6. Sub Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terdiri dari:
- a. Seksi Penanaman Modal;
 - b. Seksi Perizinan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pertama
Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengurus dan melaksanakan segala kegiatan di bidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan evaluasi.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, kehumasan, tatalaksana, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga serta menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.

- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan, verifikasi, pendapatan, pembukuan, dan perhitungan anggaran Dinas.
- (4) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan kegiatan Dinas, monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua
Sub Dinas Perindustrian

Pasal 13

Sub Dinas Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Sub Dinas Perindustrian sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang perindustrian serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Dinas Perindustrian mempunyai fungsi penyusunan perencanaan kebijakan, pembinaan, perizinan, pengawasan dan pengendalian di bidang perindustrian.

Pasal 16

- (1) Sub Dinas Perindustrian terdiri dari:
 - a. Seksi Bimbingan Sarana Produksi;
 - b. Seksi Bimbingan Produksi;
 - c. Seksi Pencegahan Pencemaran.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 17

- (1) Seksi Bimbingan Sarana Produksi mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis bimbingan dan pembinaan sarana produksi di bidang perindustrian.
- (2) Seksi Bimbingan Produksi mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis bimbingan produksi.
- (3) Seksi Pencegahan Pencemaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis Pencegahan dan Pencemaran.

Bagian Ketiga
Sub Dinas Perdagangan

Pasal 18

Sub Dinas Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Sub Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan perdagangan, pemantauan dan evaluasi serta perlindungan konsumen serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Perdagangan mempunyai fungsi pelaksanaan bimbingan teknis perdagangan, promosi perdagangan dalam negeri dan luar negeri serta perlindungan terhadap konsumen.

Pasal 21

- (1) Sub Dinas Perdagangan terdiri dari:
 - a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 - c. Seksi Perlindungan Konsumen.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 22

- (1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan usaha dan sarana perdagangan, pemantauan dan evaluasi perdagangan dalam negeri.
- (2) Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan usaha ekspor dan impor, informasi dan promosi perdagangan luar negeri.
- (3) Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan perlindungan konsumen.

Bagian Keempat
Sub Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pasal 23

Sub Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

Pasal 24

Sub Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis koperasi, usaha kecil menengah, pembiayaan dan simpan pinjam, pemantauan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi pelaksanaan pembinaan bimbingan teknis koperasi, usaha kecil menengah, pembiayaan dan simpan pinjam.

Pasal 26

- (1) Sub Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari:
 - a. Seksi Koperasi;
 - b. Seksi Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 27

- (1) Seksi Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi.
- (2) Seksi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan usaha kecil dan menengah.
- (3) Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam mempunyai tugas menyiapkan bahan fasilitas pembinaan pembiayaan dan simpan pinjam kepada koperasi, usaha kecil, menengah dan masyarakat.

Bagian Kelima Sub Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Pasal 28

Sub Dinas Penanaman Modal dan Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 29

Sub Dinas Penanaman Modal dan Perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis di bidang penanaman modal dan perizinan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Penanaman Modal dan perizinan mempunyai fungsi pelaksanaan pembinaan bimbingan dan pengawasan teknis penanaman modal serta perizinan.

Pasal 31

- (1) Sub Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terdiri dari:
 - a. Seksi Penanaman Modal;
 - b. Seksi Perizinan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 32

- (1) Seksi Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis pembinaan di bidang penanaman modal.
- (2) Seksi Perizinan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis pembinaan di bidang perizinan usaha perekonomian, pemberian dan pembatalan izin serta pemungutan retribusi.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Jumlah dan pemangku Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikoordinir oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 35

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 36

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

Pasal 37

Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka untuk menjalankan tugas Kepala Dinas, Walikota menunjuk pejabat yang senior dalam pangkat dan jabatan serta dipandang mampu sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 38

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Dinas diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Rincian dari uraian tugas masing-masing lembaga pada Dinas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Bagan Susunan organisasi Dinas Perekonomian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh peraturan, instruksi, petunjuk dan pedoman yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 42

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini sudah selesai selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Desember 2000

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

R. WIDAGDO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Nomor: 40/K/DPRD/2000

Tanggal : 22 Desember 2000

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta,

Nomor: 5

Seri : D

Tanggal : 22 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

DRS. HARULAKSONO

Pembina Utama Muda
NIP. 490013927

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 17 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEREKONOMIAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undangan Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan bidang pertanian yang pernah diterima oleh Pemerintah Kota, mendapatkan kembali penambahan sebagian dialihkan menjadi kewenangan Daerah Kota.

Adapun untuk pelaksanaan tugas sebagian kewewenangan bidang perekonomian yang telah ada selama ini dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah.

Sebagai konsekuensi dari pelimpahan kewenangan tersebut di atas, perlu ditindak lanjuti dengan membentuk Dinas Perekonomian. Penggabungan fungsi-fungsi dari sebagian kewenangan bidang perindustrian dan perdagangan, bidang perkoperasian dan bidang penanaman modal dalam satu Dinas diharapkan akan tercapai sinergi dalam penyusunan program, pelaksanaan tugas dan fasitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian secara berdayaguna dan berhasilguna.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) :

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan

mempertanggungjawabkannya kepada
yang menugaskan.

ayat (2) dan
ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 4 sampai dengan
Pasal 35 : Cukup jelas.

LAMPIRAN BAGAN LIHAT FISIK